

PUTUSAN

NOMOR xxx/Pdt. G/2017/PTA. Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat banding, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

Pembanding, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kabupaten Cianjur, semula sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Cianjur semula sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 1849/Pdt.G/2016/PA.Cjr, tanggal 30 November 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Shafar 1438 Hijriyah amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (xxx) terhadap Penggugat (xxx);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cianjur untuk mengirimkan Salinan Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagelaran Kabupaten Cianjur, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.551.000,- (lima ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cianjur bahwa Tergugat/Pembanding pada tanggal 14 Desember 2016 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 1849/Pdt.G/2016/PA.Cjr, tanggal 30 November 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Shafar 1438 Hijriyah, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 16 Desember 2016, dan telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam register Nomor 0036/Pdt.G/2017/PTA.Bdg tanggal 25 Januari 2017;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan Memori Banding sesuai Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Cianjur Nomor 1849/Pdt.G/2016/PA.Cjr, tanggal 21 Desember 2016, Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 28 Desember 2016 sesuai Relas yang bersangkutan. Sedangkan Penggugat/Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding, sesuai Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Cianjur Nomor 1849/Pdt.G/2016/PA.Cjr tanggal 5 Januari 2017;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding mengajukan banding pada tanggal 14 Desember 2016 dan Tergugat hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 1849/Pdt.G/2016/PA.Cjr, tanggal 30 November 2016. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, yakni dalam masa 14 hari. Atas dasar itu, permohonan banding Tergugat/Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada pokoknya sependapat dengan Pengadilan Agama Cianjur yang mengabulkan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding,

namun dengan menambahkan pertimbangan, sebagaimana akan diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa seluruh upaya mediasi atau perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Cianjur sudah cukup maksimal, begitu pula upaya mediasi melalui mediator Dra Euis Nurjanah. juga sudah cukup maksimal, namun dari semua usaha itu, tidak ada tanda-tanda untuk dapat rukun kembali antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding demikian pula halnya upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya mengajukan permintaan haknya kepada Penggugat/Terbanding sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sebagai ijin suami berangkat ke Saudi dan sebagai penebus Thalaq, namun terhadap permintaan Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, oleh karena itu permintaan Tergugat/Pembanding tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat/Terbanding, sudah cukup membuktikan kebenaran dalil gugatan Penggugat/Terbanding, maka dengan demikian sudah cukup terbukti bahwa rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding benar-benar sudah pecah sedemikian rupa, sehingga sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terdapat cukup alasan bagi Pengadilan Tinggi Agama Bandung untuk sependapat dan menguatkan putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 1849/Pdt.G/2016/PA.Cjr, tanggal 30 November 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Shafar 1438 Hijriyah;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 1849/Pdt.G/2016/PA.Cjr, tanggal 30 November 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Shafar 1438 Hijriyah;
- III. Membebaskan biaya perkara ini pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Pembanding;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awal 1438 Hijriyah oleh kami **Drs. H. Arief Saefuddin, S.H., M.H.** Hakim Tinggi yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 0036/Pdt.G/2017/PTA.Bdg tanggal 27 Januari 2017 sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Entur Mastur, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Rusydi SA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Suharti, S.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis

Drs. H. ARIEF SAEFUDDIN, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. ENTUR MASTUR, S.H., M.H.

Drs. H. RUSYDI SA, S.H.

Panitera Pengganti

SUHARTI, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. ATK pemberkasan dll : Rp 139.000,00
 2. Redaksi : Rp 5.000,00
 3. Materai : Rp 6.000,00
- Jumlah : Rp 50.000,00